



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 9 TAHUN
2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru non ASN melalui pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kriteria calon penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah, sehingga Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan di Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan Di Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Bagi Satuan Pendidikan Di Daerah (Berita Daerah Lombok Utara Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b dihapus sehingga Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melakukan pendataan calon penerima BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan DAPODIK.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendataan calon penerima BOSDA berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Di hapus;
 - b. Di hapus; dan
 - c. calon penerima BOSDA yang terdaftar dalam data induk DAPODIK.
- (4) Selain kriteria penerima BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon penerima BOSDA harus memiliki Surat Tugas.
- (5) Format Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 20 Agustus 2025
BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal, 20 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ANDING DUWI CAHYADI